**BUPATI PROBOLINGGO**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Probolinggo.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, verifikasi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

(1) Maksud Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tujuan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 untuk :
    a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## BAB III
## PERENCANAAN
### Pasal 3

(1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi :
    a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pengawasan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**
**NOMOR : TAHUN 2019**
**TANGGAL :**

**FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal diatas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 adalah :

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawab, dengan fokus :

1. Aspek Keuangan dan Kinerja, dengan sasaran :
   a. pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
   b. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
   c. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
   d. pertanggungjawaban manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran :
   a. Pengelolaan persediaan;
   b. Penatausahaan/pengelolaan aset daerah.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
   a. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
   b. Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
   c. Pembinaan jabatan fungsional tertentu;
   d. Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas dan Fungsi, dengan sasaran :
   a. Pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
   b. Evaluasi target capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
   c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan panganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus :

1. Dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
5. Koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus :

1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019-2020;
2. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
3. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
4. Penanganan Laporan Gratifikasi;
5. Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Penanganan Whistle Blowing System.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran :
   a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
   b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
   c. evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender;
   d. operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
   e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten, dengan fokus Pengawasan Dana Desa;

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus :
   1. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP;
   2. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probity Audit).

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 disusun sebagai pedoman bagi Inspektorat untuk menjalankan tugas dan fungsi dibidang pengawasan, sehingga seluruh program kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga kehadiran Pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**